



P U T U S A N

Nomor 0654/Pdt.G/2015/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Hening Mahardika Bin Lasimin Alm umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum Taman Raya 1 Jalan Dahlia 2 Bekasi Blok BB2 No 7 RT.006 RW. 010 Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi; Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",
melawan

Jihan Putri Binti Azhar Amir Hamzah Alm umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum Taman Raya Bekasi Blok J 4 No 9 RT.009 RW. 021 Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi; Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 0654/Pdt.G/2015/PA.Ckr telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah No : 144/144/ I / 2007 . 8 Januari 2007 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina Rumah tangga Terakhir di Perum Taman Raya Bekasi Blol J4 No 9 RT 009 RW 021 Tambun Bekasi, sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Telah di karuniai 2 orang anak masing – masing bernama :
 - a. Kayla Syawal Putrinadika, Anak perempuan, umur 8 tahun;
 - b. Kiara Syafani, Anak Perempuan Umur 3 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 September 2014 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon di sebabkan masalah ;
 - a. Termohon mempunyai sifat Egois keras kepala dan mau menang sendiri ;
 - b. Keluarga Termohon (kakak dan Adik – adiknya) sering ikut campur dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ;
 - c. Termohon Mempunyai sifat Temperamental (Pemarah) ;
 - d. Termohon Kurang mensyukuri Pemberian nafkah dari dari Pemohon;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak tanggal 1 Desember 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah Rumah ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di gambarkan diatas, maka tujuan Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan tidak di wujudkan dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga apabila tetap di pertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan.

Berdasarkan alasan / dalil –dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.Q. Majelis Hakim berkenan Menerima, memeriksa dan mengadili Perkara ini :

Selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Member Izin kepada Pemohon (Hning Mahardika Bin Lasimin Alm) untuk menjatuhkan talak satu Raj' I Terhadap Termohon (Jihan Putri Binti Azhar Amir Hamzah Alm) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum atau apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo telah dimediasi oleh Hakim Mediator Drs. Acep Syaifuddin,SH.M.Ag dan berhasil damai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, dan Termohon telah menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbng, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0654/Pdt.G/2015/PA.Ckr;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
2. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1436 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSi. dan Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mansur Ismail, SAg. sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Hakim anggota

Hakim anggota

Dra.Hj.Sahriyah,SH.,MSi.

Drs.Esib Jaelani

Panitera Pengganti

Mansur Ismail, SAg.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 346.000,-